



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MUGHNI alias ABE bin ABDUL WAHAB;**
2. Tempat lahir : Toli-Toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 14 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.** beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUGHNI Alias ABE Bin ABDUL WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MUGHNI Alias ABE Bin ABDUL WAHAB** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** di Rutan Kelas IIB Majene dan denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto : 0,1788 gram
- Dipergunakan dalam Perkara Lain An. Basit Alias Basi**
- 1 (satu) Handphone Android Merek VIVO Y17 warna Biru Navi dengan Nomor IMEI 1 : 866440044269851 dan IMEI 2 866440044269844 yang berisi Simcard Telkomsel dengan No. 085-242-515-665

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam. **Dikembalikan Kepada Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat dan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah, serta Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-58/Mjene/Enz/09/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUGHNI Alias ABE Bin ADUL WAHAB pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene – Polewali Mandar Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan HUSEN Bin Almarhum H. RISI (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUGHNI Alias ABE Bin ABDUL WAHAB pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi HUSEN Bin Almarhum H. RISI dengan mengatakan “ temani saya pergi beli Narkotika jenis sabu-sabu di BASIT” lalu HUSEN mengatakan “Bisa”

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah HUSEN menggunakan sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam untuk menjemput HUSEN, pada saat tiba di rumah HUSEN yang berada di Jalan KH. Daeng Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Terdakwa langsung berangkat bersama HUSEN dengan berboncengan menggunakan motor yang digunakan Terdakwa untuk menemui BASIT Alias BASI (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, pada sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan HUSEN bertemu dengan BASIT di pinggir Jalan Dusun Tamangalle Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan setelah bertemu dengan BASIT Terdakwa diajak masuk ke rumah salah seorang warga yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya dimana rumah tersebut tempat BASIT selalu minum-minuman tradisional yaitu Ballo setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang kepada BASIT sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu BASIT menyimpan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik di kantong motor yang Terdakwa gunakan bersama HUSEN setelah itu Terdakwa dan HUSEN langsung pulang, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Poros Majene – Polman Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Petugas Kepolisian memberhentikan motor yang Terdakwa kendarai bersama HUSEN kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan HUSEN dimana pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menemukannya tidak jauh dari tempat Terdakwa dan HUSEN berdiri yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya bersama HUSEN yang diperoleh dengan cara dibeli dari BASIT seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan berasal dari uang patungan/kongsi antara Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang HUSEN sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A3s warna ungu bunglon milik HUSEN BIN Alm.H.RISI dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo Y17 warna biru navi milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram yang

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan HUSEN Bin Alm. H. RISI ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo model : Vivo 1902 warna biru navy hitam IMEI 1 : 866440044269851 IMEI 2 : 866440044269844 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100042425156654) yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH1803 warna ungu IMEI 1 : 863308044686437 IMEI 2 : 863308044686429 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu 3 (ICCID : 89628930002123952825) dan Telkomsel (ICCID : 8962100846823424823) yang disita dari HUSEN Bin Alm. H. RISI pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2250/FKF/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUGHNI Alias ABE Bin ABDUL WAHAB pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene – Polewali Mandar Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan HUSEN Bin Almarhum H. RISI (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUGHNI Alias ABE Bin ABDUL WAHAB pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi HUSEN Bin Almarhum H. RISI dengan mengatakan “temani saya pergi beli Narkotika jenis sabu-sabu di BASIT” lalu HUSEN mengatakan “Bisa” kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah HUSEN menggunakan sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam untuk menjemput HUSEN, pada saat tiba di rumah HUSEN yang berada di Jalan KH. Daeng Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Terdakwa langsung berangkat bersama HUSEN dengan berboncengan menggunakan motor yang digunakan Terdakwa untuk menemui BASIT Alias BASI (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, pada sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan HUSEN bertemu dengan BASIT di pinggir Jalan Dusun Tamangalle Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan setelah bertemu dengan BASIT Terdakwa diajak masuk ke rumah salah seorang warga yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya dimana rumah tersebut tempat BASIT selalu minum-minuman tradisional yaitu Ballo setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang kepada BASIT sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu BASIT menyimpan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik di kantong motor yang Terdakwa gunakan bersama HUSEN setelah itu Terdakwa dan HUSEN langsung pulang, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Poros Majene – Polman Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Petugas Kepolisian memberhentikan motor yang Terdakwa kendari bersama HUSEN kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan HUSEN dimana pada saat itu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu)

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menemukannya tidak jauh dari tempat Terdakwa dan HUSEN berdiri yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya bersama HUSEN yang diperoleh dengan cara dibeli dari BASIT seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan berasal dari uang patungan/kongsi antara Terdakwa sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang HUSEN sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A3s warna ungu bunglon milik HUSEN BIN Alm.H.RISI dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo Y17 warna biru navi milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan HUSEN Bin Alm. H. RISI ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo model : Vivo 1902 warna biru navy hitam IMEI 1 : 866440044269851 IMEI 2 : 866440044269844 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100042425156654) yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH1803 warna ungu IMEI 1 : 863308044686437 IMEI 2 : 863308044686429 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu 3 (ICCID : 89628930002123952825) dan Telkomsel (ICCID : 8962100846823424823) yang disita dari HUSEN Bin Alm. H. RISI pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2250/FKF/V/2023 tanggal

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. REZA H.R. bin HARSONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim dari kepolisian telah menangkap Saksi Husen Bin Alm. H.Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abd. Wahab pada hari rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Poros Majene-Polman, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dimana sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa Abdul Mughni;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Basit yang beralamat di Tamangalle, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu untuk tujuan dikonsumsi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1902 warna biru navy milik Terdakwa Abdul Mughni, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu milik Saksi Husen;
- Bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni saat penangkapan menggunakan 1 (satu) unit motor Mio Soul GT warna hitam;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan 2 (dua) unit handphone yang ditemukan pada saat penangkapan digunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan lelaki Basit telah tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AFRIJAL PABIAN TO, S.AP bin ABDAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab pada hari rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA di Jln. Poros Majene-Polman, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab ditangkap karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab ditangkap ketika sedang melintas di Jln. Poros Majene-Polman Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, lalu kami memperkenalkan diri bahwa kami Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulbar kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap saudara Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab dan ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab lalu ditemukan 1 (satu) handphone Android merek OPPO A3s warna ungu bunglon milik saudara Husen Bin H. Risi yang berisi simcard Telkomsel no. telpon/Whatsapp 082346342482 dan ditemukan lagi 1 (satu) handphone Android merek VIVO Y17 warna biru navy yang berisi simcard telkomsel dengan No. 085242515665 milik saudara Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab kemudian barang bukti dan barang-barang tersebut kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab berdasarkan keterangan dari Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alia Abe Bin Abdul Wahab pada saat diamankan di TKP bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan nerkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Basit Alias Basi dimana pada hari rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab pergi ke Desa

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamangalle, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman untuk bertemu dengan saudara Basit Alias Basi;

- Bahwa Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab pada pukul 16.00 WITA tiba di Desa Tamangalle, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman kemudian Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alia Abe Bin Abdul Wahab bertemu dengan saudara Basit Alias Basi kemudian Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Basit Alias Basi setelah itu saudara Basit Alias Basi memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kantong motor yang digunakan saudara Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab setelah itu Saksi Husen Bin H. Risi dan Terdakwa Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab meninggalkan lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. HUSEN bin H. RISI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mughni ditangkap di depan Rektorat Unsulbar yang berada di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa Saksi sebelum penangkapan baru saja membeli sabu dari lelaki Basit yang beralamat di Desa Tamangalle, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Mughni yang memegang sabu sejak dari Desa Tamangalle dan ketika diberhentikan petugas kemudian Terdakwa Mughni sempat membuang sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut dibeli secara patungan, dimana uang Terdakwa Mughni sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi biasa memakai dan membeli sabu bersama Terdakwa Mughni;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut akan dikonsumsi bersama Terdakwa Mughni;
- Bahwa Saksi menerangkan handphone milik Saksi adalah merek Oppo;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lelaki Basit telah tertangkap dan ditahan di Rutan Mamuju;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ASN Perawat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2249/NNF/V/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram dengan nomor barang bukti 4845/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab dengan nomor barang bukti 4846/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Husen bin H. Risi dengan nomor barang bukti 4847/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 4845/2023/NNF diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 4846/2023/NNF dan 4847/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2250/FKF/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA menyimpulkan:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk 1 (satu) buah memory card merek Galactic 4 GB dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID: 8962100042425156654) milik Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab;

2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429 termasuk 1 (satu) buah memory card merek SanDisk 8 GB dan 2 (dua) buah sim card yaitu tri (ICCID:89628930002123952825) dan Telkomsel (ICCID: 8962100846823424823) milik Husen bin H. Risi;

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi pada 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Husen ditangkap di depan Rektorat Unsulbar yang berada di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu;
2. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada pukul 15.00 WITA menelpon Saksi Husen Bin H. Risi melalui whatsapp dan mengatakan "temani pergi beli narkoba jenis sabu", kemudian setelah Saksi Husen mengatakan "iya", kemudian pada pukul 15.30 WITA Saksi tiba di rumah Saksi Husen Bin H. Risi dan langsung naik motor dengan berboncengan ke Polman untuk menemui saudara Basit di Desa Tamangalle;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Husen sampai di Desa Tamangalle pukul 16.00 WITA yang kemudian bertemu lelaki Basit dan Terdakwa setelah itu langsung memberikan uang kepada lelaki Basit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan lelaki Basit memberi 1 (satu) saset plastik bening berupa sabu kemudian sabu itu akan digunakan bersama Saksi Husen Bin H. Risi;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut dibeli secara patungan, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan sabu kemudian pulang dengan membonceng Saksi Husen dengan sepeda motor sambil Terdakwa memegang sabu di tangan kiri Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berada di depan Rektorat Unsulbar dan pada saat petugas kepolisian menghentikan kendaraan Terdakwa dan Saksi Husen kemudian Terdakwa melemparkan sabu di tangan kiri Terdakwa, kemudian Sabu tersebut ditemukan oleh komandan dari petugas penangkap;
7. Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti lain yang diamankan adalah handphone milik Saksi Husen dengan merek Oppo dan handphone milik Terdakwa dengan merek Vivo dimana kedua handphone tersebut digunakan untuk transaksi sabu;
8. Bahwa Terdakwa menerangkan lelaki Basit telah tertangkap dan ditahan di Rutan Mamuju;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
10. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Perawat;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik kristal bening berisi sabu setelah pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto 0,1788 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844 termasuk 1 (satu) buah memory card merek Galactic 4 GB dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID: 8962100042425156654);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni ditangkap oleh Saksi Afrijal dan Saksi Muh. Reza selaku petugas kepolisian Polda Sulbar di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu tanpa izin;

2. Bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni sebelum penangkapan pada pukul 15.00 WITA menelpon Saksi Husen Bin H. Risi melalui whatsapp dan mengatakan "temani pergi beli narkoba jenis sabu", kemudian setelah Saksi Husen mengatakan "iya", kemudian pada pukul 15.30 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Husen Bin H. Risi dan langsung naik motor dengan berboncengan ke Polman untuk menemui saudara Basit di Desa Tamangalle, kemudian di Desa Tamangalle pukul 16.00 WITA setelah Terdakwa Abdul Mughni memberikan uang kepada lelaki Basit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Basit memberi 1 (satu) saset plastik bening berupa sabu kemudian sabu itu akan digunakan oleh Terdakwa Abdul Mughni bersama Saksi Husen Bin H. Risi;

3. Bahwa Terdakwa Abdul Mughni setelah mendapatkan sabu kemudian pulang dengan membonceng Saksi Husen dengan sepeda motor sambil Terdakwa Abdul Mughni memegang sabu di tangan kiri dan setelah berada di depan Rektorat Unsulbar dan pada saat petugas kepolisian menghentikan kendaraan Terdakwa Abdul Mughni dan Saksi Husen kemudian Terdakwa Abdul Mughni melemparkan sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, kemudian Sabu tersebut ditemukan oleh komandan dari petugas penangkap;

4. Bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni membeli sabu tersebut secara patungan, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Saksi Husen sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2249/NNF/V/2023, tanggal 6 Juni 2023 menyimpulkan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram dengan nomor barang bukti 4845/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab dengan nomor barang bukti 4846/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman berisi urine milik Husen bin H. Risi dengan nomor barang bukti 4847/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2250/FKF/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 menyimpulkan: 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844 milik Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429 milik Husen bin H. Risi ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

8. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Perawat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa "*Setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "*Barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **ABDUL MUGHNI alias ABE bin ABDUL WAHAB** yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 KUHP ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari "*melawan hukum*", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (Perawat) sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkoba;

Menimbang oleh karena dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkoba golongan I berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari tiga elemen. Elemen pertama adalah unsur percobaan atau permufakatan jahat, kemudian elemen kedua adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen ketiga adalah unsur Narkoba Golongan I. Bahwa elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



elemen yang ketiga, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkoba jenis metamfetamin (sabu) dengan berat netto 0,2045 gram termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2249/NNF/V/2023, tanggal 6 Juni 2023 menyimpulkan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram dengan nomor barang bukti 4845/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkoba jenis metamfetamin (sabu), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama;

Menimbang bahwa elemen pertama adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka elemen pertama telah terpenuhi. Bahwa pengertian percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, kemudian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 Angka 18 digariskan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa elemen pertama perlu dikaitkan dengan elemen kedua sebagai unsur perbuatan yang dilarang. Bahwa elemen kedua yang terdiri dari unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Bahwa bahwa "*menawarkan untuk dijual*" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkoba agar mendapatkan uang, "*menjual*" berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkoba dari satu orang ke

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



orang lain, “membeli” berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni ditangkap oleh Saksi Afrijal dan Saksi Muh. Reza selaku petugas kepolisian Polda Sulbar di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu tanpa izin. Bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni sebelum penangkapan pada pukul 15.00 WITA menelpon Saksi Husen Bin H. Risi melalui whatsapp dan mengatakan “temani pergi beli narkoba jenis sabu”, kemudian setelah Saksi Husen mengatakan “iya”, kemudian pada pukul 15.30 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Husen Bin H. Risi dan langsung naik motor dengan berboncengan ke Polman untuk menemui saudara Basit di Desa Tamangalle, kemudian di Desa Tamangalle pukul 16.00 WITA setelah Terdakwa Abdul Mughni memberikan uang kepada lelaki Basit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Basit memberi 1 (satu) saset plastik bening berupa sabu kemudian sabu itu akan digunakan oleh Terdakwa Abdul Mughni bersama Saksi Husen Bin H. Risi. Bahwa Terdakwa Abdul Mughni setelah mendapatkan sabu kemudian pulang dengan membonceng Saksi Husen dengan sepeda motor sambil Terdakwa Abdul Mughni memegang sabu di tangan kiri dan setelah berada di depan Rektorat Unsulbar dan pada saat petugas kepolisian menghentikan kendaraan Terdakwa Abdul Mughni dan Saksi Husen kemudian Terdakwa Abdul Mughni melemparkan sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, kemudian Sabu tersebut ditemukan oleh komandan dari petugas penangkap. Bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni membeli sabu tersebut secara patungan, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Saksi Husen sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa mendasari pada fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi Husen secara sadar dan tanpa paksaan melakukan suatu kejahatan Narkotika, atau tindak pidana Narkotika, dimana hal ini ditunjukkan adanya itikad membeli sabu secara patungan, sehingga unsur permufakatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa dan Saksi Husen ditangkap karena di tempat kejadian perkara ditemukan sabu dan pada saat penangkapan tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Husen, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena elemen kedua berupa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur permufakatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur permufakatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman diambil alih untuk pertimbangan unsur permufakatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur permufakatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, dimana perbuatan pada unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni ditangkap oleh Saksi Afrijal dan Saksi Muh. Reza selaku petugas kepolisian Polda Sulbar di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu tanpa izin. Bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni sebelum penangkapan pada pukul 15.00 WITA menelpon Saksi Husen Bin H. Risi melalui whatsapp dan mengatakan “temani pergi beli narkoba jenis sabu”, kemudian setelah Saksi Husen mengatakan “iya”, kemudian pada pukul 15.30 WITA Terdakwa tiba dirumah Saksi Husen Bin H.

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risi dan langsung naik motor dengan berboncengan ke Polman untuk menemui saudara Basit di Desa Tamangalle, kemudian di Desa Tamangalle pukul 16.00 WITA setelah Terdakwa Abdul Mughni memberikan uang kepada lelaki Basit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Basit memberi 1 (satu) saset plastik bening berupa sabu kemudian sabu itu akan digunakan oleh Terdakwa Abdul Mughni bersama Saksi Husen Bin H. Risi. Bahwa Terdakwa Abdul Mughni setelah mendapatkan sabu kemudian pulang dengan membonceng Saksi Husen dengan sepeda motor sambil Terdakwa Abdul Mughni memegang sabu di tangan kiri dan setelah berada di depan Rektorat Unsulbar dan pada saat petugas kepolisian menghentikan kendaraan Terdakwa Abdul Mughni dan Saksi Husen kemudian Terdakwa Abdul Mughni melemparkan sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa, kemudian Sabu tersebut ditemukan oleh komandan dari petugas penangkap. Bahwa Saksi Husen dan Terdakwa Abdul Mughni membeli sabu tersebut secara patungan, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Saksi Husen sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang berdasarkan *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kristal bening berisi sabu setelah pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto 0,1788 gram masih terkait dengan perkara lain atas nama Basit alias Basi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Basit alias Basi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844 termasuk 1 (satu) buah memory card merek Galactic 4 GB dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID: 8962100042425156654) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam yang di persidangan terbukti tidak terkait secara langsung terhadap perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **ABDUL MUGHNI alias ABE bin ABDUL WAHAB**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik kristal bening berisi sabu setelah pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat netto 0,1788 gram
dipergunakan untuk perkara lain atas nama Basit alias Basi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844 termasuk 1 (satu) buah memory card merek Galactic 4 GB dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID: 8962100042425156654)
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam
dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjn